

BAB V PENUTUP

F. Kesimpulan

1. Masyarakat Desa Bandungharjo lebih memahami pengertian waris sebagai suatu peraturan mengenai proses berpindahnya harta seseorang, baik ia masih hidup maupun telah meninggal dunia untuk diteruskan kepada keturunannya. Pelaksanaan pembagian waris dilakukan dengan adanya campur tangan didampingi oleh pemuka agama atau kyai, tetangga terdekat, perangkat Desa. Kemudian masyarakat Desa Bandungharjo membagi harta waris, antara ahli waris Muslim maupun non Islam secara umum memperoleh bagian waris dari harta pemilik pewarisnya. Selanjutnya waktu pembagian waris di Desa Bandungharjo dilaksanakan ketika pewaris masih hidup. Akan tetapi adapula yang tetap konsisten berdasarkan dengan hukum Islam, yakni dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Berikutnya masyarakat Desa Bandungharjo tidak menggunakan pola dua banding satu antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisnya. Akan tetapi harta waris dibagi menggunakan sistem musyawarah kekeluargaan. Kemudian Abdul Rasyid memaparkan, musyawarah diadakan atau yang dibahas biasanya lebih kepada mengenai letak tanah di mana para ahli waris nanti akan diberi warisan. Dalam proses pelaksanaannya perangkat Desa (moden) ikut andil, sebagai saksi maupun sebagai pihak yang mengurus berkas atau dokumen-dokumen harta warisan (terutama sertifikat tanah).
2. Mereka tidak menggunakan prosedur hukum Islam, dikarenakan penerapan hukum faraid tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Bandungharjo.

Nilai '*urf*' terhadap pembagian warisan dalam sebuah masyarakat erat berhubungan dengan nilai keadilan. Nilai keadilan merupakan dasar penting yang ingin dicapai oleh syariat. Oleh sebab itu, terkadang nilai keadilan dalam pembagian harta warisan dilaksanakan dengan cara musyawarah. Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam tinjauan '*urf*' merupakan kesadaran terhadap perlunya pelaksanaan hukum dengan melihat konteks sosio-kultural yang dinamis yang benar-benar dihadapi oleh masyarakat demi tercapainya kebaikan/kemaslahatan. Hukum waris adat itu mempunyai sifat tersendiri, berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup terutama dalam asas kekeluargaan

G. Saran

1. Untuk memahami sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia perlu mensosialisasikan perkembangan hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan perkembangan sosiologis masyarakat.
2. Dengan demikian dalam penyusunan hukum kewarisan nasional ke depan perlu mempertimbangkan perkembangan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan agama dan budaya adat masing-masing masyarakat Indonesia.